



**PENGUMUMAN**  
NOMOR : SEK.2.KP.02.04-80

TENTANG  
**HASIL SELEKSI TES KESEHATAN DAN JADWAL SELEKSI TES KESAMAPTAAN  
SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN  
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 November 2021, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Calon Taruna/Taruni **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Tes Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pada Pengumuman ini;
2. Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** sebagaimana dimaksud pada angka "1" **wajib** mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Tes Kesamaptaan sesuai dengan jam, hari, tanggal dan lokasi tes sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**, dengan ketentuan:
  - a. Peserta **wajib** membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
  - b. Peserta **wajib** membawa hasil *Swab Test* PCR atau *Rapid Test* Antigen dengan hasil **Negatif / Non Reaktif** yang masih berlaku sesuai ketentuan (*Swab Test* PCR maksimal 3x24 jam, *Rapid Test* Antigen maksimal 1x24 jam sebelum tanggal pelaksanaan tes);
  - c. Peserta **wajib** menggunakan masker medis (3 ply) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan peserta lainnya;
  - d. Peserta **wajib** diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti Seleksi maka peserta dapat mengikuti Seleksi dengan ditangani petugas khusus;
    - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti tahapan Seleksi, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**.
  - e. Peserta memakai ketentuan pakaian sebagai berikut:
    - Atasan berupa:
      - Pria : Kaos oblong (tanpa kerah) berwarna putih lengan pendek;
      - Wanita : Kaos putih lengan pendek (lengan panjang/manset berwarna putih dan Jilbab bergo berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);

- Bawahan berupa:
    - Pria : Celana pendek berwarna putih;
    - Wanita : Celana training berwarna hitam;
  - Sepatu olahraga.
- h. Peserta **wajib** membawa alat tulis pribadi berupa pulpen.
3. Peserta **wajib** hadir **60 menit** sebelum pelaksanaan Seleksi Tes Kesamaptaan dimulai dan disarankan untuk **sarapan** terlebih dahulu;
  4. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
  5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Seleksi Tes Kesamaptaan menjadi tanggungan masing-masing peserta;
  6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan **POLTEKIP** dan **POLTEKIM** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dipungut biaya;
  7. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang **wajib** dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta;
  8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun. Maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia;
  9. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan tempat pelaksanaan Seleksi Tes Kesamaptaan;
  10. Peserta wajib memantau informasi di laman <https://catar.kemerkumham.go.id> atau Twitter [@catarkumham](https://twitter.com/catarkumham) atau Instagram [@catar.kumham](https://www.instagram.com/catar.kumham). Kesalahan dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  11. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Jakarta, 22 November 2021  
Kepala Biro Kepegawaian  
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sutrisno  
NIP. 196210151985031002